

PERSPEKTIF PANCASILA SEBAGAI PEDOMAN HIDUP BANGSA

Muhammad Fadhil¹, Satria Hudaf akhriansyah², William Kristo Wijaya³, Riska Andi Fitriyono⁴

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret

⁴Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

ABSTRAK

Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia, memiliki pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan Indonesia. Nilai-nilai Pancasila menjadi tolak ukur bagi bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan bernegara, seperti dalam peraturan perundang-undangan. Karena dari hal itu, penyelenggaraan bernegara tidak boleh menyimpang dari nilai Ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan.

Kata kunci : Pancasila, Pedoman Hidup, Bangsa

PENDAHULUAN

Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia, memiliki pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan Indonesia. Nilai-nilai Pancasila menjadi tolak ukur bagi bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan bernegara, seperti dalam peraturan perundang-undangan. Karena dari hal itu, penyelenggaraan bernegara tidak boleh menyimpang dari nilai Ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Pancasila yang ditetapkan sebagai dasar negara seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa. Pembelajaran Pancasila menjadi sangat penting, karena mengingat Pancasila merupakan jiwa dari seluruh rakyat Indonesia. Hal ini mengandung makna bahwa didalam Pancasila mengandung jiwa yang luhur, nilai-nilai yang luhur dengan ajaran moralitas. Didalam Pancasila terkandung banyak nilai dimana dari keseluruhan nilai tersebut didalam 5 garis besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perjuangan dalam memperjuangkan kemerdekaan rak lepas dari nilai Pancasila. Sejak zaman penjajhan sampai sekarang, selalu menjunjung tinggi nilai Pancasila.

Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia (Way Of Life), Pancasila nilai-nilainya telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak zaman dahulu. Nilai-nilai tersebut meliputi Nilai Budaya, Adat istiadat, dan Religius. Maka dari Itu nilai Pancasila sangat melekat dalam kehidupan sehari-hari Bangsa Indonesia.

METODE

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian pustaka yaitu sebuah penelitian yang sumber datanya didapatkan dari Pustaka, Karya tulis yang relevan dan Artikel online. Sumber-sumber tersebut diambil dari berbagai karya yang membicarakan terkait pancasila sebagai pedoman hidup bangsa. Penelitian ini mempunyai sifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan menjelaskan secara objektif mengenai data yang dikaji. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Penelitian normatif disebut juga dengan penelitian doktrinal yang merupakan penelitian dengan objek kajiannya berupa dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka. Bahan pustaka sendiri merupakan informasi maupun keterangan yang benar mengenai objek penelitian yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentatif, karena penelitian yang digunakan merupakan penelitian pustaka. Teknik

dokumentatif dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca dan mempelajari bahan data primer maupun sekunder yang secara tidak langsung membicarakannya namun tetap dengan relevan. Metode yang digunakan dalam menganalisa data agar diperoleh data kualitatif. Dalam operasionalnya, sumber data yang telah didapatkan, diklasifikasikan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah cara berpikir dan berpendapat agar dapat ditarik kesimpulan yang diambil dari suatu kaidah atau pendapat yang bersifat umum menuju suatu pendapat yang bersifat khusus yang disepakati bersama.

DISKUSI

1. Pengertian Pancasila

Pancasila adalah Pilar Idiologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari bahasa sangsekerta: Panca berarti lima dan Sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan Rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh bangsa Indonesia. Lima Ideologi utama penyusun Pancasila merupakan Lima sila Pancasila. Ideologi Utama tersebut tercantum dalam Alinea ke 4 dalam pembukaan UUD 1945:

1. Ketuhanaan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan Beradap
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyataan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawarataan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Sekalipun terjadi perubahan isi dan urutan 5 sila Pancasila yang berlangsung dalam beberapa Tahap selama masa perumusan Pancasila pada Tahun 1945, Tanggal 1 Juni diperingati Bersama sebagai nilai Pancasila.

2. Sejarah Terbentuknya pancasila

Pada tanggal 1 Maret 1945, dibentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) Radjiman Wedyodiningrat. Dalam pidato pembukaannya, Dr. Radjiman mengajukan pertanyaan kepada anggota-anggota siding bahwa apa dasar negara Indonesia yang akan kita bentuk ini. Dalam upaya merumuskan Pancasila sebagai dasr negara yang resmi, terdapat usulan-usulan pribadi yang dikemukakan dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Muhammad Yamin merumuskan Lima Dasar saat berpidato pada 29 Mei 1945. Rumusan tersebut diantaranya : Perikebangsaan, Perikemanusiaan, Periketuhanan, Perikerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat. Ia mengatakan bahwa kelima sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah, peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Namun, Mohammad Hatta, dalam memoarnya, meragukan pidato Yamin tersebut. Pancasila oleh Soekarno yang dikemukakan pada 1 Juni 1945 dalam pidato spontannya yang kemudian dikenal judul lahirnya Pancasila. Soekarno mengemukakan gagasan dasar negaranya, yang ia namakan “Pancasila” diucapkan oleh Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 juni itu, katanya. Sebelum siding pertama itu berakhir, dibentuk suatu panitia kecil untuk merumuskan Kembali Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan pidato yang diucapkan Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, serta menjadikan dokumen tersebut sebagai teks untuk memproklamasikan Indonesia Merdeka. Dari panitia kecil tersebut, dipilih Sembilan orang yang dikenal sebagai Panitia Sembilan, untuk menyelenggarakan tugas tersebut. Rencana mereka disetujui pada tanggal 22 Juni 1945, yang kemudian diberi nama Piagam Jakarta.

Setelah rumusan Pancasila diterima sebagai dasar negara secara resmi, beberapa dokumen penetapannya ialah:

1. Rumusan Pertama : Piagam Jakarta (Jakarta Charter) – tanggal 22 Juni 1945
2. Rumusan Kedua : Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 – tanggal 18 Agustus 1945
3. Rumusan Ketiga : Mukaddimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat – tanggal 27 Desember 1949
4. Rumusan Keempat : Mukaddimah Undang-Undang Dasar Sementara – tanggal 15 Agustus 1950
5. Rumusan Kelima : Rumusan Pertama menjiwai Rumusan Kedua dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi (merujuk Dekret Presiden 5 Juli 1959)

Pada tanggal 1 Juni 2016, presiden Joko Widodo telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) nomor 24 tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila sekaligus menetapkan sebagai hari libur nasional yang berlaku mulai tahun 2017.

3. Fungsi dan Kedudukan Pancasila

Berikut ini adalah beberapa fungsi dan kedudukan Pancasila bagi negara kesatuan Republik Indonesia.

1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia
Sebagai nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat bangsa Indonesia melalui penjabaran instrumental sebagai acuan hidup yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai serta sesuai dengan napas jiwa bangsa Indonesia dan karena Pancasila lahir Bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia.
2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia
Merupakan bentuk peran dalam menunjukkan adanya kepribadian bangsa Indonesia yang dapat dibedakan dengan bangsa lain, yaitu sikap mental, tingkah laku, dan amak perbuatan bangsa Indonesia.
3. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia
Merupakan kristalisasi pengalaman hidup dalam sejarah bangsa Indonesia yang telah membentuk sikap, watak, perilaku, tata nilai norma, dan etika yang telah melahirkan pandangan hidup.
4. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia
Untuk mengatur tatanan kehidupan bangsa Indonesia dan negara Indonesia, yang mengatur semua pelaksanaan system ketatanegaraan Indonesia sesuai Pancasila.
5. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum
Sebagai segala sumber hukum di negara Indonesia karena segala kehidupan negara Indonesia berdasarkan Pancasila, itu juga harus berlandaskan hukum. Semua tindakan kekuasaan dalam masyarakat harus berlandaskan hukum.
6. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara
Karena pada waktu mendirikan negara Pancasila adalah perjanjian luhur yang disepakati oleh para pendiri negara untuk dilaksanakan, pelihaara, dan dilestarikan.
7. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia
Karena dalam Pancasila, mengandung cita-cita dan tujuan negara Indonesia adalah menjadikan Pancasila sebagai patokan atau landasan pemersatu bangsa.

KESIMPULAN

Pancasila adalah dasar negara Indonesia dan Sudah sepatutnya menjadi dasar Kehidupan berbangsa dan bernegara Bangsa Indonesia. Nilai nilai Pancasila merupakan cakupan dari Nilai, Norma, dan Moral Bangsa Indonesia. Sebab Pancasila merupakan amalan dari Kehidupan bangsa Indonesia, dan diramalkan bangsa Indonesia dalam kehidupan Berbangsa Dan bernegara. Secara tidak langsung Pancasila juga mengurangi Kriminalitas dalam masarakat karena moral dan kebiadaban masyarakat diatur dalam Nilai nilai Pancasila.

Diharapkan dengan dibuatnya makalah ini dapat menjadi pedoman hidup dan bertingkah laku dilingkungan masyarakat. Dan penerapan Pendidikan karakter harus ditanamkan sejak dini agar kelak nilai Pancasila akan melekat dalam kepribadian setiap individu dalam bermasyarakat agar senantiasa tercipta bangsa Indonesia yang damai.

DAFTAR PUSTAKA

<https://staff.universitaspahlawan.ac.id>
<https://osf.io/t3ykg/download/?format=pdf>
<http://repository.unissula.ac.id/9572/3/BAB%20I.pdf>
<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pancasila>